



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

TESIS DAN PUBLIKASI ARTIKEL DI JURNAL ILMIAH
SEBAGAI TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan Program Magister dan menjamin kelancaran proses pembelajaran dan penyelesaian studi mahasiswa agar tepat waktu dengan hasil yang baik, diperlukan pengaturan penulisan tugas akhir program magister dan publikasi artikel di jurnal ilmiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tesis dan Publikasi Artikel di Jurnal Ilmiah sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Magister;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 224/PER/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tesis sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Magister di Universitas Brawijaya;
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 336/PER/2012 tentang Penerbitan Karya Ilmiah pada Terbitan Berkala Ilmiah sebagai Syarat Kelulusan pada Pendidikan Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Universitas Brawijaya;
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 427 Tahun 2012 tentang Peraturan Akademik Program Magister Universitas Brawijaya;
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TESIS DAN PUBLIKASI ARTIKEL DI JURNAL ILMIAH SEBAGAI TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Tesis adalah karya tulis akademik yang dibuat berdasarkan hasil penelitian mandiri mahasiswa Program Magister di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing.
4. Publikasi Artikel adalah karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian tesis yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah.
5. Jurnal Ilmiah adalah jurnal internasional terindeks *Scopus*, *Thomson Reuters*, *Microsoft Academic Search*, jurnal nasional yang terakreditasi, jurnal nasional yang terindeks lembaga indeks internasional dan jurnal lain yang ditetapkan dan diumumkan oleh Universitas.

BAB II TESIS DAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH

Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa Program Magister wajib menempuh dan menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk:
 - a. Tesis; dan
 - b. Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Ilmiah.
- (2) Tugas akhir dalam bentuk Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan proposal penelitian;
 - b. ujian/seminar proposal;
 - c. pelaksanaan penelitian;
 - d. penulisan dan publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Ilmiah;
 - e. penyusunan Tesis;
 - f. seminar hasil penelitian; dan
 - g. ujian akhir Tesis.
- (3) Tugas akhir dalam bentuk Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan hasil penelitian Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian akhir Tesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, mahasiswa wajib mempunyai paling sedikit satu artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah.
- (2) Atas persetujuan Majelis Dosen Penguji, mahasiswa dapat dinyatakan memperoleh nilai ujian akhir Tesis "A" atau paling rendah nilai angka 83 (delapan puluh tiga) tanpa ujian akhir apabila:
 - a. memiliki paling sedikit dua artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah; atau
 - b. memiliki paling sedikit satu artikel yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks *Scopus* dan dinyatakan layak oleh tim penilai.

BAB III PENILAIAN ARTIKEL

Pasal 4

- (1) Artikel mahasiswa sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, dinilai oleh tim penilai yang ditugasi Rektor untuk menetapkan kelayakan artikel tersebut sebagai syarat kelulusan mahasiswa.
- (2) Tim Penilai terdiri atas dua dosen penilai yang sebidang ilmu dengan topik artikel yang dikoordinasikan oleh Tim Peningkatan Publikasi Internasional Karya Ilmiah Dosen.
- (3) Kriteria penilaian artikel mahasiswa menggunakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Peraturan Rektor ini tidak berlaku bagi artikel yang telah dikirim ke Jurnal Ilmiah sebelum peraturan ini ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 November 2016

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

